

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota Kupang, NTT
Telp. (0380) 890456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id



[psdkp_kupang](#)

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.

LKj Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Kupang dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menja di media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Kupang dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Kupang, 23 Januari 2025
Kepala Stasiun PSDKP Kupang
Dwi Santoso Wibowo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Stasiun PSDKP Kupang kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁶⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁷⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁸⁾Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 sebesar 105,82%. Tercatat dari 25 Indikator Kinerja yang diukur, seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai target.

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.22.415.266.568,- atau sebesar 99,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.441.047.000,-.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang	3
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang.....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	7
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	7
C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	12
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Tahun 2024	15
B. Analisis Capaian Kinerja	17
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	18
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	20
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	27

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	30
5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	34
6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	37
7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	42
8. Sasaran Kegiatan 8: Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	44
C. Akuntabilitas Keuangan.....	72
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang	5
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	12
Tabel 2. 2. Revisi Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	14
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 2. Capaian IKU-1 Tahun 2024	18
Tabel 3. 3. Capaian IKU-2 Tahun 2024	20
Tabel 3. 4. Capaian IKU-3 Tahun 2024	23
Tabel 3. 5. Capaian IKU-4 Tahun 2024	25
Tabel 3. 6. Capaian IKU-5 Tahun 2024	27
Tabel 3. 7. Capaian IKU-6 Tahun 2024	29
Tabel 3. 8. Capaian IKU-7 Tahun 2024	31
Tabel 3. 9. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang.....	33
Tabel 3. 10. Capaian IKU-8 Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 11. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan tahun 2023	36
Tabel 3. 12. Capaian IKU-9 Tahun 2024.....	37
Tabel 3. 13. Capaian IKU-10 Tahun 2024.....	40
Tabel 3. 14. Capaian IKU-11 Tahun 2024.....	42
Tabel 3. 15. Capaian IKU pada SS-8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.....	44
Tabel 3. 16. Capaian IKM-12 Tahun 2024	45
Tabel 3. 17. Capaian IKM-13 Tahun 2024	47
Tabel 3. 17. Capaian IKM-14 Tahun 2024	49
Tabel 3. 21. Nilai WBK Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	50
Tabel 3. 18. Capaian IKM-15 Tahun 2024	51
Tabel 3. 18. Capaian IKM-16 Tahun 2024	53
Tabel 3. 24. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang	54
Tabel 3. 18. Capaian IKM-17 Tahun 2024	55
Tabel 3. 19. Capaian IKM-18 Tahun 2024	57
Tabel 3. 19. Capaian IKM-19 Tahun 2024	59
Tabel 3. 20. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang	60
Tabel 3. 19. Capaian IKM-20 Tahun 2024	60
Tabel 3. 21. Capaian IKM-21 Tahun 2024	62
Tabel 3. 21. Capaian IKM-22 Tahun 2024	64
Tabel 3. 20. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Kupang	65
Tabel 3. 21. Capaian IKM-23 Tahun 2024	66
Tabel 3. 20. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Kupang	67
Tabel 3. 21. Capaian IKM-24 Tahun 2024	68
Tabel 3. 35. Nilai IKPA Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	69

Tabel 3. 21. Capaian IKM-25 Tahun 2024	70
Tabel 3. 22. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	72
Tabel 3. 23. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang	4
Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang.....	5
Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	15
Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas UPT PSDKP Tahun 2024.....	18
Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024.....	21
Gambar 3. 4. Kapal Pengawas Hiu Macan 03.....	22
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024.....	24
Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024.....	26
Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan UPT PSDKP Tahun 2024	28
Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP UPT PSDKP Tahun 2024.....	29
Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan UPT PSDKP Tahun 2024.....	31
Gambar 3. 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024.....	35
Gambar 3. 11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024	38
Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024.....	41
Gambar 3. 13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024.....	43
Gambar 3. 14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik UPT PSDKP Tahun 2024	46
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal UPT PSDKP Tahun 2024	48
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) UPT PSDKP Tahun 2024.....	50
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko UPT PSDKP Tahun 2024	52
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko UPT PSDKP Tahun 2024	54
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP UPT PSDKP Tahun 2024.....	56

Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan UPT PSDKP Tahun 2024	58
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT PSDKP Tahun 2024.....	59
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan UPT PSDKP Tahun 2024	61
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar UPT PSDKP Tahun 2024	63
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN UPT PSDKP Tahun 2024	65
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa UPT PSDKP Tahun 2024.....	67
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT PSDKP Tahun 2024.....	69
Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) UPT PSDKP Tahun 2024	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan Pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2024 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2024, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) di wilayah Stasiun PSDKP Kupang;
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Masih maraknya penggunaan/pemasangan Rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Potensi timbulnya konflik sosial antara nelayan lokal NTT (mayoritas menggunakan alat penangkapan ikan pancing) dengan nelayan dari luar wilayah NTT (yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat cincin);
- e. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
- e. Masih banyaknya Usaha Budidaya ikan skala kecil yang tidak terdata (tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan/TPUPI);
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan;
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan;

- c. Terdapat Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memiliki SIUP dan SKP

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Data aktifitas Pemasaran/distribusi hasil perikanan tidak tersedia dan mudah didapatkan setelah Surat Keterangan Distribusi Ikan (SKDI) tidak diberlakukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*;
- b. Eksploitasi mangrove;
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan Bangunan/Hotel/Rumah Makan/Tempat wisata di wilayah pesisir pantai yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Kegiatan perikanan dan non perikanan (umum) yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut;

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang

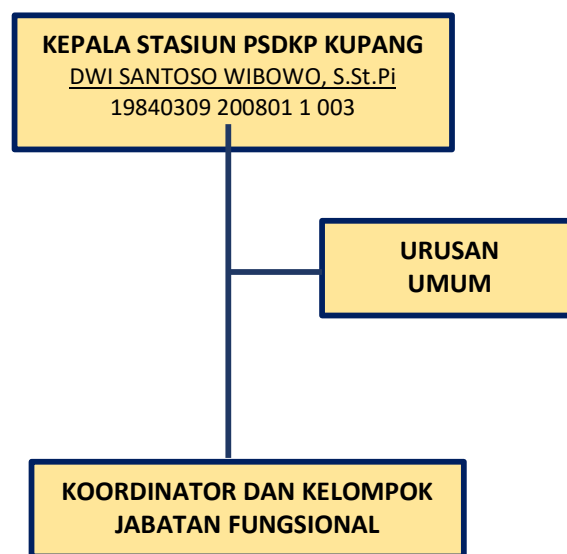
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Kupang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Kupang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

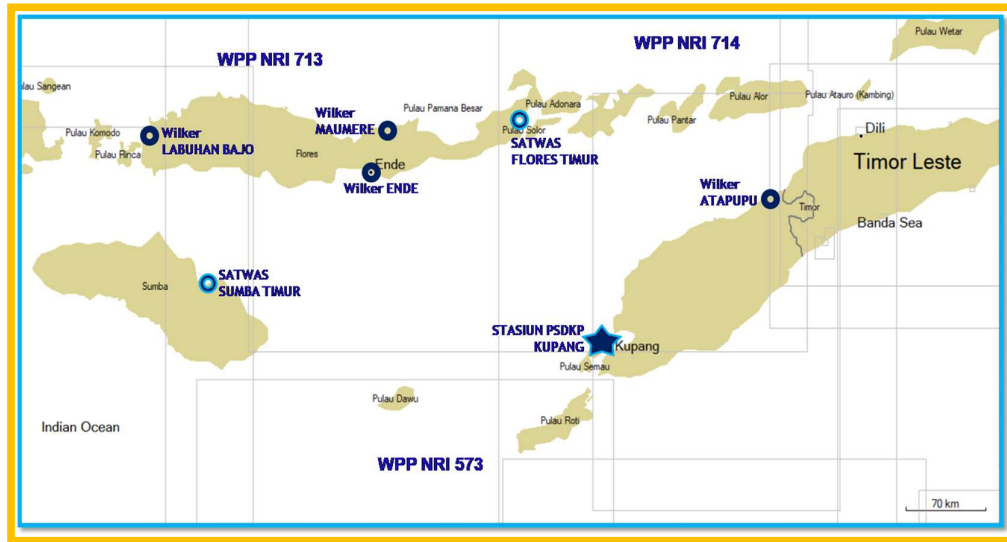
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a dan membawahi Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Stasiun PSDKP Kupang melakukan pengawasan dalam area yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peta wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang membawahi 2 Satuan Pengawasan (Satwas). Satuan Pengawasan SDKP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Kupang	Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
2	Satwas SDKP Flores Timur	Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
3	Satwas SDKP Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573).

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan III Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: 1) Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Rencana Kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 202; 3) Rencana Strategis Stasiun PSDKP Kupang; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan Pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras

dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II dan Kelompok Kegiatan lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategi Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - e. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - f. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - g. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
 - h. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
 - i. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada POKMASWAS yang berkontribusi besar.

Stasiun PSDKP Kupang berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Restra 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Kupang juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut:

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan

meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: dang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut

C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75
		14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	75
		15	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	100
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82
		17	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80
		19	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	70
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	94
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80
		24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76
		25	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan revisi dari perjanjian kinerja sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan perubahan target dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2. Revisi Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Semula		Menjadi	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	21	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	70
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi yang dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.

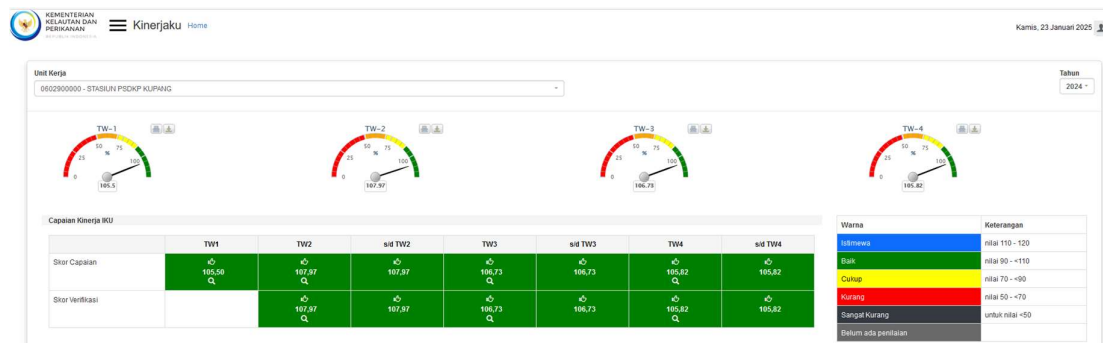
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Kupang telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 sebesar 105,82% dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Rata-rata nilai capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk nilai capaian kinerja akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

	Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
SK1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif				
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	100	120
SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	100	109,89
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	98,85	108,63
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas	100	100	100
SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
5	Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100
6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100
SK4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan				
7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)	100	100	100
SK5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan				
8	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (nilai)	100	100	100
SK6 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas				
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	80	80	100
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	80	80	100
SK7 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas				
11	Indeks Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93	100	107,53
SK8 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80	95,18	118,98
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	80,48	107,31
14	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju	75	95,51	120

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
	Wilayah Bebas Korups (WBK) Stasiun PSDKP Kupang (nilai)			
15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100
16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82	88,84	108,34
17	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84	86,45	102,92
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	70	81,72	116,74
20	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	100
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	94	133,33	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	80	100	120
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	80	100	120
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76	99,04	105,63
25	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71	93,83	120

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dan analisis yang digunakan pada pencapaian kinerja Tahun 2024 adalah membandingkan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas pembinaan pokmaswas.

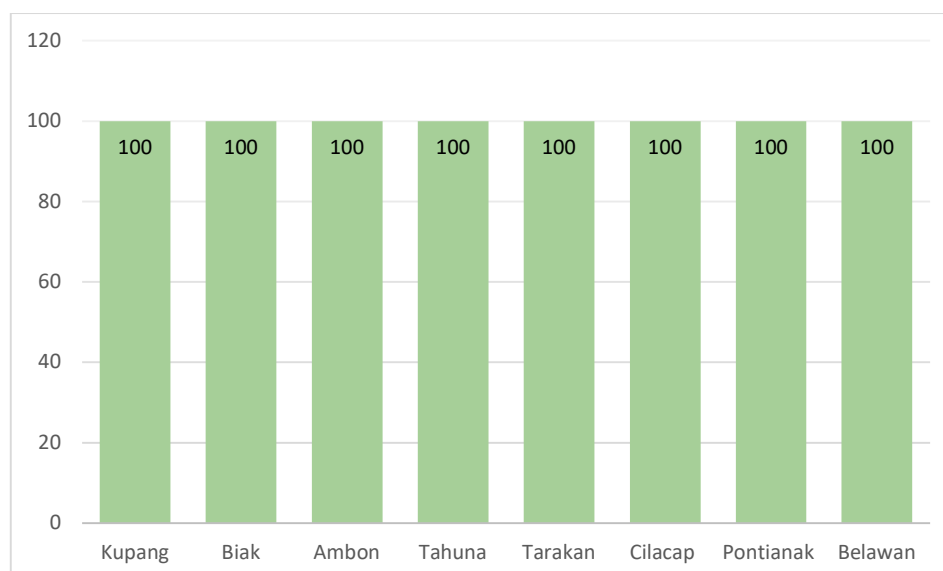
IKU-1: Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian IKU-1 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	81	100	120

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% hal ini disebabkan karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian serta realisasi kegiatan pembinaan Pokmaswas. Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas UPT PSDKP Tahun 2024

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Stasiun PSDKP Kupang dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Peran Pokmaswas sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan perairan, Pokmaswas memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Kupang dengan melibatkan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan bimbingan, pedoman, standar pelaksanaan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari koordinasi aktif dengan Direktorat POA, anggota DPR RI, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga penyelenggaraan pembinaan Pkmaswas berjalan dengan baik. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 3 kegiatan pembinaan Pokmaswas dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta	Pokmaswas yang hadir
1	24 April 2024	Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan	100 orang	- Pokmaswas Tun Am - Pokmaswas Merpati
2	30 Mei 2024	Larantuka, Kabupaten Flores Timur	80 orang	- Pokmaswas Sandominggo - Pokmaswas Liku Tuden - Pokmaswas Jalur Gaza - Pokmaswas Camar Laut - Pokmaswas Ritaebang - Pokmaswas Hari Bota - Pokmaswas Kuda Laut - Pokmaswas Nuha Telo - Pokmaswas Lamahala Jaya
3	24 Juli 2024	Maumere, Kabupaten Sikka	76 orang	- Pokmaswas Wuring - Pokmaswas Wolomarang

				- Pokmaswas Desa Pemanan - Pokmaswas Desa Watutedang - Pokmaswas Desa Mbengu - Pokmaswas Desa Wolowiro - Pokmaswas Desa Paga - Pokmaswas Desa Korobhera - Pokmaswas Desa Sikka - Pokmaswas Desa Waturia
--	--	--	--	--

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks kualitas pembinaan pokmaswas tahun 2024 adalah sebesar Rp.299.952.651,- atau 99,98% dari alokasi anggaran Rp.300.000.000,-.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (tiga) IKU, yaitu (1) Indeks kinerja operasi kapal pengawas; (2) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas; dan (3) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU-2: Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Capaian IKU-2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	-	-	-	-	85	90	87,6	100	91	100	109,89

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Tahun 2024 menunjukkan nilai indeks sebesar 100 dari target 91 dengan persentase capaian sebesar 109,89%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% hal ini disebabkan karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian. Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan; 2) Cakupan wilayah pengawasan; 3) Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; dan 4) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon illegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemeriksaan - Pemeriksaan kapal perikanan (70%) - Pemeriksaan kelautan (30%)	40	40	40
2	Cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Hasil dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (30%)	5	5	5

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
	- Pemutusan rumpon ilegal (30%) - Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (40%)			
TOTAL NILAI INDEKS				100

Faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah pelaksanaan operasi patroli Kapal Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Armada Kapal Pengawas yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini adalah 1 (satu) unit Kapal Pengawas tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Pada Tahun 2024, Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 03 telah dilaksanakan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari operasi dengan total riksa sebanyak 245 Kapal Ikan Indonesia (KII). Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan logistik kapal pengawas dan awak kapal pengawas yaitu ketersediaan BBM, pelumas, air bersih, natura, alat tulis kantor dan bahan komputer);
- Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, docking, dan pembelian suku cadang;
- Evaluasi secara kontinu atas kebutuhan BBM kapal pengawas yang mengalami kenaikan harga sehingga terdapat penambahan anggaran dan target hari operasi dapat tercapai.



Gambar 3. 4. Kapal Pengawas Hiu Macan 03

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.163.821.457,- atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp.7.164.267.000,-.

Dalam pelaksanaan operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas, Stasiun PSDKP Kupang hanya didukung oleh 1 (satu) armada Kapal Pengawas Tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang yang terdiri dari seluruh provinsi NTT, dimana Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan serta terdiri dari WPP NRI 573, 713 dan 714 membutuhkan dukungan armada yang memiliki daya jelajah serta jangkauan yang luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 1 (satu) unit kapal Pengawas dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP belum efisien karena tidak semua wilayah perairan dapat terjangkau.

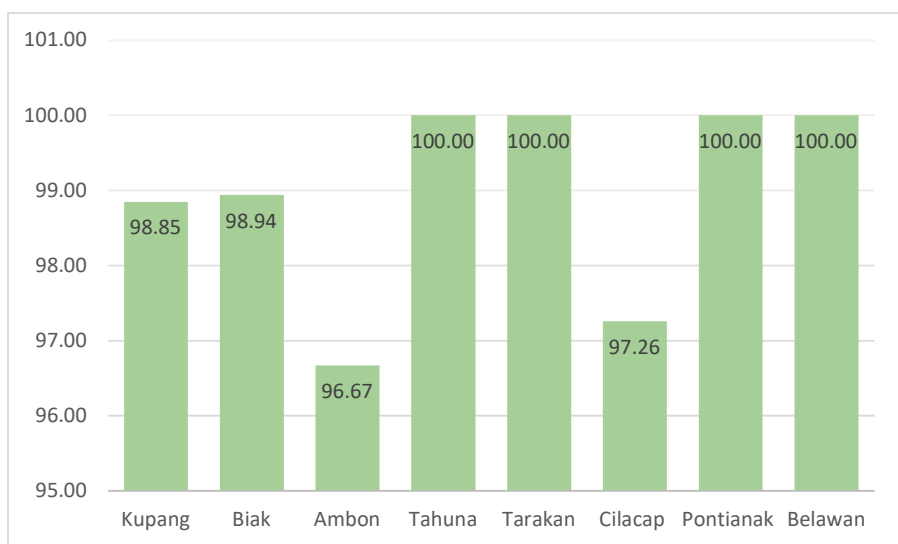
IKU-3: Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4. Capaian IKU-3 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas (indeks)	-	-	-	-	85	97	87,6	100	91	98,85	108,63

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas menunjukkan nilai kinerja sebesar 98,85 dari target 91 dengan persentase capaian sebesar 108,63%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah hari operasi pada tahun 2024, sehingga meningkat pula jumlah jam layar yang mengakibatkan bertambahnya cakupan area yang diawasi oleh *speedboat* pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa; 2) Persentase Coverage Area Pengawasan; 3) Persentase Capaian Hari Operasi; 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Jumlah pemeriksaan - Pemeriksaan kapal (50%) - Pemeriksaan kelautan (50%)	40	40	40
2	Persentase cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Jumlah tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Jumlah dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (40%) - Pemutusan rumpon illegal (40%) - Dukungan operasi bersama (20%)	5	5	10
Total Nilai Indeks				100

Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah pelaksanaan operasi patroli *speedboat/rubberboat* Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Terdapat 3 (tiga) unit Armada *speedboat/rubberboat* yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini yaitu 1 unit *speedboat* Napoleon 054 (12 meter) dan 1 unit *speedboat* Hiu Biru 04 (12 meter) di Stasiun PSDKP Kupang serta 1 unit *rubberboat* di Satwas SDKP Flores Timur. Pada Triwulan II Tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan logistik *speedboat* pengawas;
- Perawatan dan pemeliharaan *speedboat* pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, *docking*, dan penggantian suku cadang;
- Evaluasi secara kontinu atas kebutuhan BBM kapal pengawas yang mengalami kenaikan harga sehingga terdapat penambahan anggaran dan target hari operasi dapat tercapai.

Rincian jumlah hari operasi, jam layar dan total riksa masing-masing *speedboat/rubberboat* Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	<i>Speedboat/Rubberboat</i>	Jumlah Hari Operasi (hari)	Jumlah Jam Layar (Jam)	Total Riksa Kapal (unit)
1	<i>Speedboat</i> Napoleon 054	52	314,9	66
2	<i>Speedboat</i> Hiu Biru 04	16		
3	<i>Rubberboat</i>	30	105	62
Total		98		

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2024 adalah sebesar Rp.477.068.719,- atau 99,93% dari alokasi anggaran Rp.477.400.000,-.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Capaian IKU-4 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100%

hal ini disebabkan karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian serta realisasi kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan logistik kapal pengawas di tahun 2024. Perbandingan capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas UPT PSDKP Tahun 2024

Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. Logistik personel terdiri bahan makanan, air tawar, alat pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak KP. Hiu Macan 03 untuk operasi pengawasan SDKP, kebutuhan pelumas untuk permesinan kapal pengawas dalam menunjang operasi pengawasan SDKP, kebutuhan bahan makanan (natura) bagi awak kapal pengawas, kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari-hari di atas kapal, kebutuhan alat-alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal, serta kebutuhan senjata api dan amunisi. Hal-hal tersebut diatas dapat terpenuhi karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan lancar antara kapal pengawas dan kantor Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.163.821.457,- atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp.7.164.267.000,-.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-3 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan (2) Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

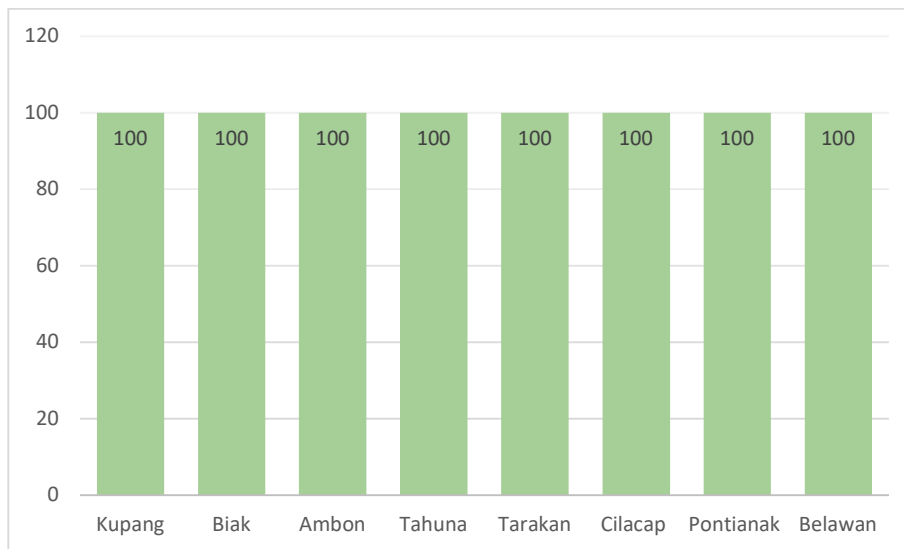
IKU-5: Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Capaian IKU-5 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni penyelesaian progres pekerjaan Pembangunan sarana/prasarana. Pada tahun 2022 Stasiun PSDKP menyelesaikan pekerjaan pembangunan speedboat pengawas dan tahun 2023 menyelesaikan pekerjaan Pembangunan konstruksi pos pengawasan Wilker PSDKP Maumere. Pada tahun 2024 ini, Stasiun PSDKP Kupang juga telah berhasil menyelesaikan pekerjaan pembangunan konstruksi pendopo. Perbandingan capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan UPT PSDKP Tahun 2024

IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan merupakan instrumen dalam memantau penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Kupang. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pengadaan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 adalah pembangunan 1 (satu) unit prasarana pengawasan pendukung yaitu pembangunan konstruksi pendopo.

Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah penyelesaian pekerjaan pembangunan konstruksi pendopo di Stasiun PSDKP Kupang. Pekerjaan pembangunan konstruksi Pendopo dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor: SP.848/PPK1-PSDKPSta.3/PL.421/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, Adendum Surat Perjanjian nomor: ADD-SP.1326/PPK1-PSDKPSta.3/PL.421/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan Adendum II Surat Perjanjian nomor: ADD-SP.1683/PPK1-PSDKPSta.3/PL.421/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 oleh Penyedia CV. Sahabat Sejati. Pekerjaan pembangunan konstruksi Pendopo ini dikerjakan dengan nilai pagu sebesar Rp407.000.000,- dan nilai kontrak sebesar Rp386.999.998,-. Pekerjaan tersebut selesai tanggal 22 Oktober 2024, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) nomor: BAST.1747/PHO/PPK1-PSDKPSta.3/PL.430/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Faktor lain yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu rapat rutin untuk memantau dan mengevaluasi progres pekerjaan pembangunan konstruksi pendopo.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan tahun 2024 adalah sebesar Rp.546.138.222,- atau 99,96% dari alokasi anggaran Rp.546.370.000,-.

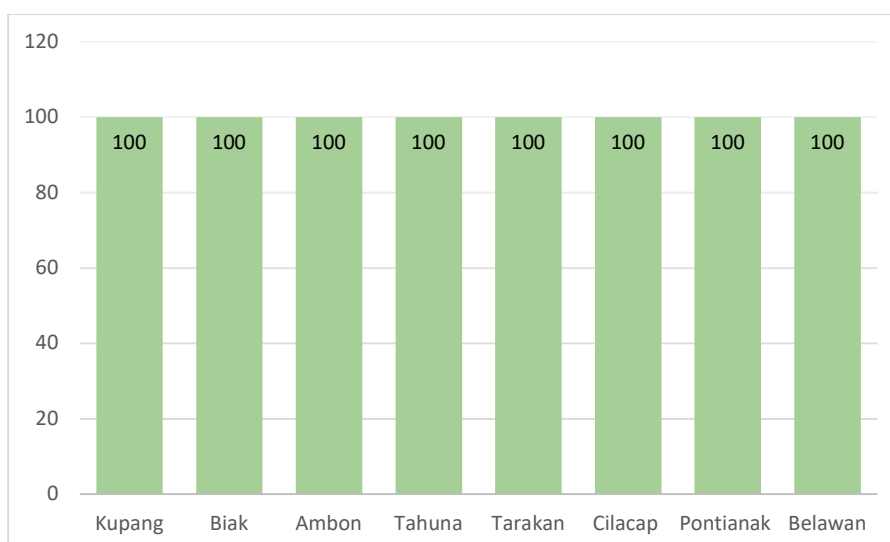
IKU-6: Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Capaian IKU-6 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni penyelesaian pemeliharaan dan perawatan armada Pengawasan SDKP. Perbandingan capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP UPT PSDKP Tahun 2024

IKU Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat 4 (empat) Sarana Pengawasan SDKP yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Kupang yaitu 1 (satu) unit Kapal Pengawas Hiu Macan 03, 1 (satu) unit *Speedboat* Napoleon 054, 1 (satu) unit *Speedboat* Hiu Biru 04, dan 1 (satu) unit *rubberboat*. Persentase Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance* 50%), perawatan prediktif (*predictive maintenance* 40%), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance* 10%). Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah pelaksanaan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang yang terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Perawatan pencegahan terdiri dari perawatan rutin bulanan dan *docking*, sedangkan perawatan prediktif terdiri dari pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas/*speedboat*/*rubberboat*. Sedangkan perawatan darurat merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat. Pada Tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, *docking*, dan pembelian suku cadang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.651.785.799,- atau 99,96% dari alokasi anggaran Rp.2.652.955.000,-.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai

Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan.

IKU-7: Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Capaian IKU-7 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Tahun 2024 adalah 100 dari target nilai 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaat sumber daya kelautan. Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan UPT PSDKP Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan tersebut diperoleh dari akumulasi 7 (tujuh) Sub IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan yaitu: 1) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh usaha perikanan maupun non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 2) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; (3) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan ruang laut; (4) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan; (5) Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi; (6) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian IKU ini juga didukung dengan cukup banyaknya objek pengawasan sumber daya kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Namun yang menjadi kendala adalah, terdapat satuan pengawasan di bawah Stasiun PSDKP Kupang yang belum ada Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K yaitu di Satwas SDKP Flores Timur. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (Form BAP PPSDK)

3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Faktor pendukung yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pengawasan SDK dengan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
2. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai peraturan terkait pengelolaan sumber daya kelautan serta data pelaku usaha kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.892.566.636,- atau 99,62% dari alokasi anggaran Rp.896.000.000,-. Hasil pengukuran capaian 7 (tujuh) Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh usaha perikanan maupun non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan ruang laut	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan	100	100	100
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	100	100	100

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan.

IKU-8: Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Capaian IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10. Capaian IKU-8 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Capaian IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni penyelesaian pengawasan/pemeriksaan pelaku usaha sektor perikanan. Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan unit usaha sektor perikanan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang dalam periode Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPD	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan tahun 2024 terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a. Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Pelaksanaan pengawasan rutin berbasis OSS mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan meliputi:

- Pemenuhan persyaratan umum usaha
- Pemenuhan persyaratan khusus usaha
- Pemenuhan sarana

- Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
- Pemenuhan pelayanan
- Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
- Pemenuhan sistem manajemen usaha.

b. Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha ilegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan).

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh pegawai Stasiun PSDKP Kupang memiliki kewenangan pengawas perikanan;
2. Terdapat beberapa pengawas perikanan yang mengikuti bimtek pengawasan sumber daya perikanan yang diadakan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
3. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan terkait usulan penjadwalan pengawasan berbasis risiko pada aplikasi OSS.

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Kupang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) unit usaha sub sektor perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan tahun 2023

Kegiatan	Jumlah Unit Usaha
Pemeriksaan pelaku usaha penangkapan ikan	9
Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan	8
Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan ikan	1
Pemeriksaan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan	2

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.305.486.287,- atau 99,51% dari alokasi anggaran Rp.307.000.000,-.

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”, Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan; dan (2) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

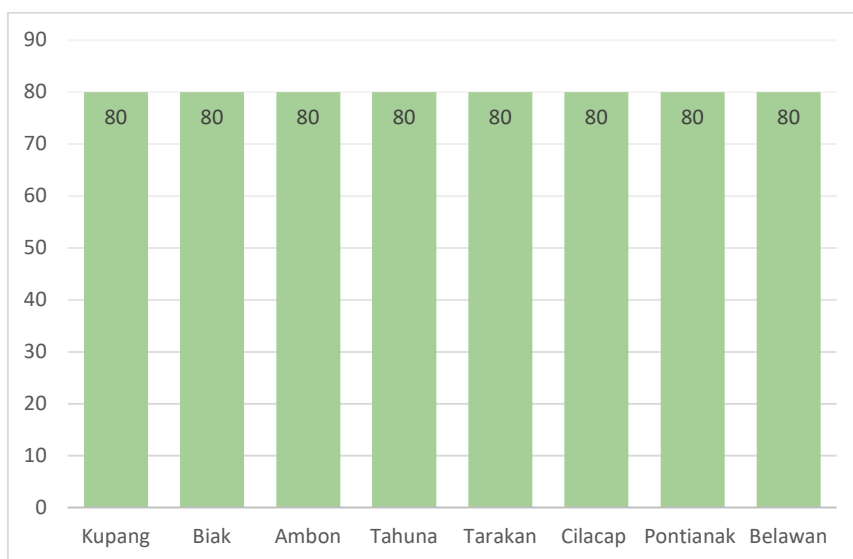
IKU-9: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Capaian IKU-9 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	-	-	-	-	-	-	100	100	80	80	100

Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 adalah indeks 80 dari target indeks 80 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian IKU indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena terdapat perubahan dalam perhitungan capaian indeks. Perbandingan capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024

IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Perhitungan Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan ini diperoleh dari Sanksi Administratif yang diberikan kepada pelaku usaha berupa denda administratif dan Surat Peringatan (SP). Faktor utama yang mendukung pencapaian IKU ini adalah kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh PPNS dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Kupang dalam menangani kasus dan merekomendasikan sanksi administratif yang akan diberikan. Keberhasilan ini juga didukung dengan kegiatan pemeriksaan kapal saat pelaksanaan patroli kapal pengawas serta koordinasi yang baik antara Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Kupang telah memberikan sanksi administratif terhadap 8 (delapan) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelaku Usaha/ Nama Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Tanggal Penetapan Sanksi Administratif
1	PT. Plataran Indonesia	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL	Surat Peringatan/ teguran I	21 Maret 2024

2	Sylvia Cottage Waecicu	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR	Surat Peringatan/ teguran I	21 Maret 2024
3	KM. Kanaan	Memiliki/mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	26 Maret 2024
4	KM. Miler	Memiliki/mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	26 Maret 2024
5	KM. Belmeti	Melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain	Denda Administrasi	13 Mei 2024
6	KM. Abdi Nusantara	Memanfaatkan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES berupa menangkap teripang susu hitam, teripang susu putih, dan teripang koro tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	13 Juni 2024
7	KM. Cahaya Aina	Memanfaatkan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES berupa menangkap teripang susu hitam, teripang susu putih, dan teripang koro tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	13 Juni 2024
8	KM. Sama Endre	Tidak memenuhi perizinan berusaha dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban bongkar muat ikan tangkapan yang tidak sesuai dengan perizinannya	Denda Administrasi	23 Juli 2024
9	KM. Sinar Laut 10	Melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang tidak sesuai dengan perizinannya	Denda Administrasi	15 November 2024
10	KM. Berkah FG	Melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang tidak sesuai dengan perizinannya	Surat Peringatan/ teguran I	15 November 2024
11	KM. Alta Abila	Melakukan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang tidak sesuai dengan perizinannya	Surat Peringatan/ teguran I	15 November 2024
12	KM. Millenium Jaya	Melakukan pelanggaran tidak mengaktifkan transmitter secara terus menerus selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari	Denda Administrasi	9 Desember 2024
13	KM. Dua Bersaudara RTS	Melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi yang tidak memenuhi ketentuan	Surat Peringatan/ teguran I	11 Desember 2024

14	KM. Surya Indah Herlang	Melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi yang tidak memenuhi ketentuan	Surat Peringatan/ teguran I	11 Desember 2024
----	-------------------------	--	-----------------------------	------------------

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Pengenaan Sanksi Administratif ini antara lain:

- Operasi patroli pengawasan SDKP menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas;
- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran maupun koordinasi dengan instansi terkait;
- Rapat ekspose dan rapat monev pengenaan sanksi administratif.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.147.075.396,- atau 98,66% dari alokasi anggaran Rp.149.074.000,-.

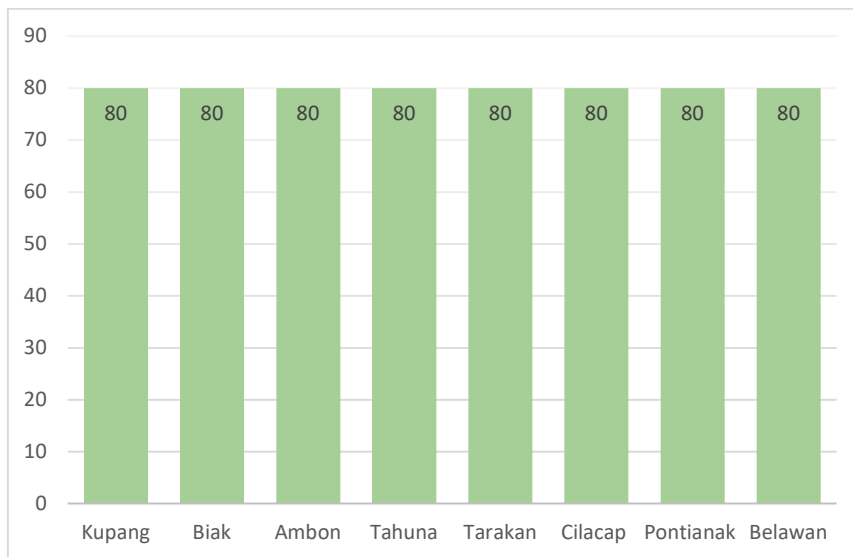
IKU-10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13. Capaian IKU-10 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	-	-	-	-	-	-	100	100	80	80	100

Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah indeks 80 dari target indeks 80 dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian IKU indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena terdapat perubahan dalam perhitungan capaian indeks. Perbandingan capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: ^(a)Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; ^(b)Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; ^(c)Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) kapal pengangkut yaitu KM. Ketapang Jaya-I yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak memasuki dan mengambil ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tercantum sebagai Pelabuhan pangkalan dan Pelabuhan muat pada Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Telah dilakukan pemanggilan terhadap KM. Ketapang Jaya-I untuk dilakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh PPNS dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Kupang dalam menangani kasus pelanggaran serta koordinasi yang baik dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP maupun koordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.147.075.396,- atau 98,66% dari alokasi anggaran Rp.149.074.000,-.

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 7 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas”, Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

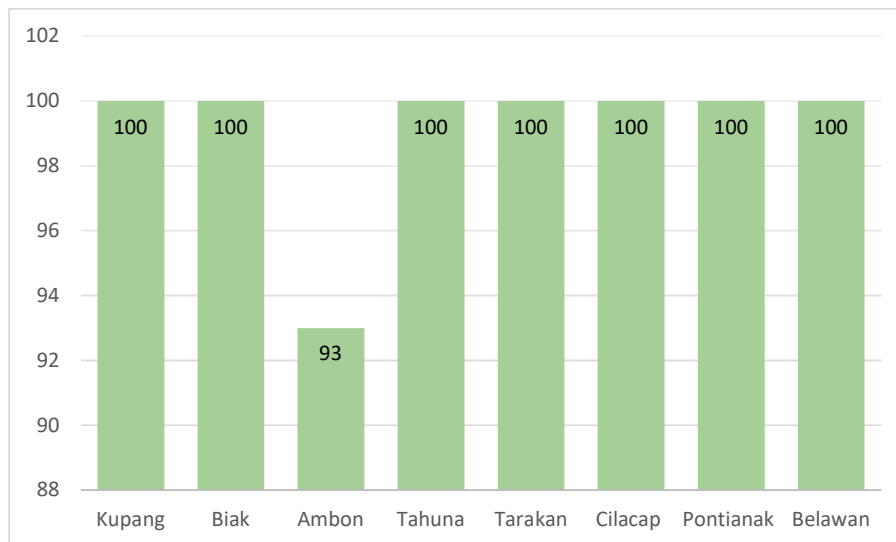
IKU-11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14. Capaian IKU-11 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	93	100	107,53

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Tahun 2024 adalah indeks 100 dari target indeks 93 dengan persentase capaian sebesar 107,53%. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan UPT PSDKP Tahun 2024

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II) atau dengan diterbitkannya dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam periode Tahun 2024 terdapat 1 (satu) kasus penyidikan tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang. Keberhasilan pencapaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh dari proses penyidikan terhadap kasus KM. Lolo Bajo 01. Proses penyidikan tersebut telah **dihentikan penyidikannya** oleh karena tersangka merupakan Nelayan Kecil “dengan ketentuan apabila dikemudia hari ditemukan bukti-bukti baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut”. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Pengenaan Sanksi Administratif ini antara lain:

- Operasi patroli pengawasan SDKP menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas;
- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP;
- Koordinasi dengan instansi terkait yaitu Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Negeri Kupang;
- Rapat ekspose dan rapat monev penanganan penyidikan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut, Stasiun PSDKP Kupang menggunakan 3 (tiga) Orang PPNS dari total 4 Orang PPNS yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan penyidikan telah efisien dikarenakan dengan jumlah PPNS yang ada, kasus tindak pidana kelautan dan perikanan telah tertangani.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung IKU penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.76.784.888,- atau 97,83% dari alokasi anggaran Rp.78.486.000,-.

8. Sasaran Kegiatan 8: Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-8 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 2) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 3) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP; 4) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 5) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 6) Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang; 7) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; 8) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 9) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang; 10) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 13) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang; dan 14) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Hasil pengukuran capaian IKU pada Sasaran Kegiatan-8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15. Capaian IKU pada SS-8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80	95,18	118,98

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	80,48	107,31
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	75	95,51	120
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	100	100	100
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82	88,84	108,34
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84	86,45	102,92
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80	100	120
Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	70	81,72	116,74
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1	1	100
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	94	133,33	120
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80	100	120
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80	100	120
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76	99,04	105,63
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71	93,83	120

Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. IKM-12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16. Capaian IKM-12 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	95,18	118,98

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah indeks 95,91 dari target indeks 80 dengan persentase capaian sebesar 119,89%. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 s.d. 2023 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dipisah berdasarkan jenis layanan yaitu layanan SLO dan LVHPI, sedangkan pada tahun 2024 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 2 (dua) layanan tersebut digabung. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik UPT PSDKP Tahun 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang. Pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Kupang adalah penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI). Metode yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan cara melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI yang dilakukan pada setiap triwulan. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi SUSAN KKP.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain:

- Pegawai petugas pelayan Stasiun PSDKP Kupang mendapatkan pelatihan Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima;

- Pengadaan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa;
- Pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik;
- Penggunaan aplikasi e-SLO dan e-PIT yang mempermudah pengguna jasa untuk melakukan permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
- Kompetensi petugas pelayanan dan pengawas perikanan saat melakukan pelayanan dan penerbitan SLO serta membantu pengguna jasa jika mengalami kendala dalam pengajuan permohonan SLO;
- Jadwal pelayanan penerbitan SLO yang tersedia dari hari Senin-Sabtu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.789.326,- atau 99,85% dari alokasi anggaran Rp.56.877.000,-.

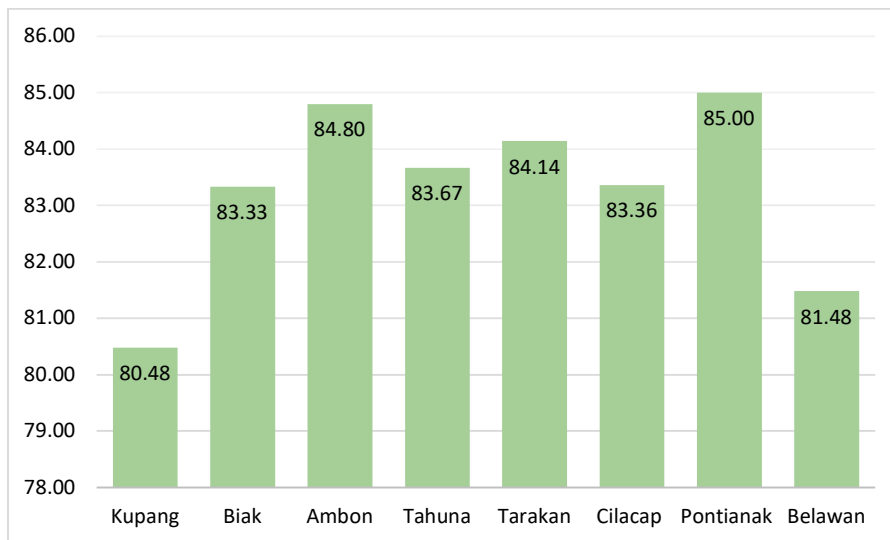
b. IKM-13: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Capaian IKM-13 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	80,48	107,31

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah nilai 80,48 dari target nilai 70 dengan persentase capaian sebesar 107,31%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal UPT PSDKP Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Kupang ini disebabkan antara lain:

- Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan penataan arsip dengan kodefikasi yang lebih tertata;
- Telah melakukan penerbitan penomoran surat yang bersumber dari satu pintu;
- Melakukan pemusnahan terhadap arsip yang tidak terpakai guna mengefisienkan gudang penyimpanan arsip.

Faktor lain yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah koordinasi dan pendampingan dari Sekretariat Ditjen PSDKP terkait pengelolaan kearsipan.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.35.497.115,- atau 98,73% dari alokasi anggaran Rp.35.954.000,-.

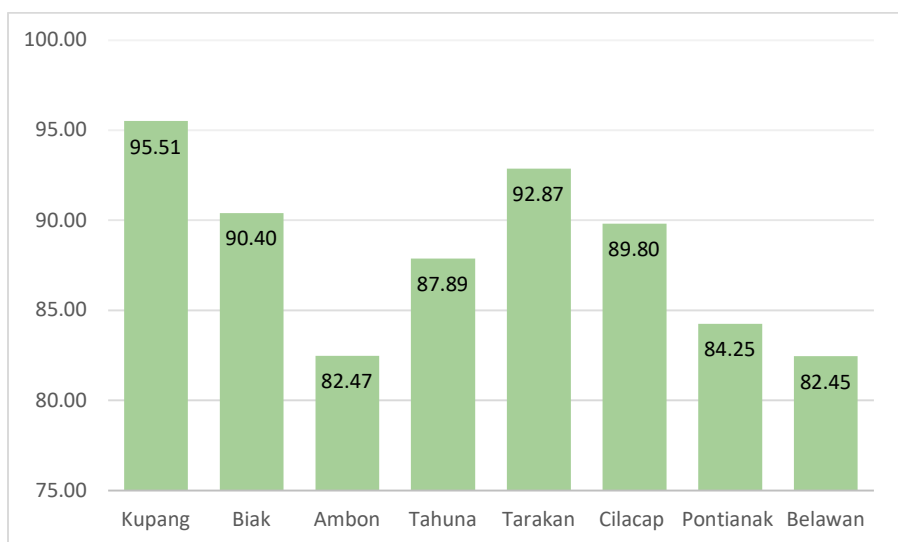
c. IKM-14: Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18. Capaian IKM-14 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-	-	75	90,39	75	89,69	75	95,51	120

Capaian indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah nilai 95,51 dari target nilai 75 dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan tahun 2023. Perbandingan capaian indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) UPT PSDKP Tahun 2024

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian IKU ini adalah personil Stasiun PSDKP Kupang telah melaksanakan tugas dalam pemenuhan dokumen terkait penilaian WBK di masing-masing komponen sesuai dengan surat perintah Kepala Stasiun PSDKP Kupang nomor: B.1467/PSDKPSta.3/KP.440/VIII/2024. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Kupang melakukan penilaian mandiri WBK yang kemudian diverifikasi oleh tim penilai ZI dari Sekretariat Ditjen PSDKP dan memperoleh nilai 95,51. Rincian nilai WBK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19. Nilai WBK Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Area Perubahan				Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT			60.00				
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.32	3.75	7.07	88.32%
		2	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.67	2.75	5.42	77.38%
		3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.63	4.25	8.88	88.78%
		4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	5.00	10.00	100.00%
		5	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.69	7.50	14.19	94.58%
		6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.96	5.00	9.96	99.58%
TOTAL PENGUNGKIT							55.51	92.51%
B.	HASIL			40				
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			22.5			22.50	100.00%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)		17.50			17.50	100.00%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		5.00			5.00	100.00%
	II PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			17.5			17.50	100.00%
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)		17.50			17.50	100.00%
TOTAL HASIL							40.00	100.00%
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS							95.51	

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.789.326,- atau 99,85% dari alokasi anggaran Rp.56.877.000,-.

d. IKM 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 20. Capaian IKM-15 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 sama

dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% karena persamaan target serta perhitungan/pengukuran capaian yakni pemenuhan dokumen pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko UPT PSDKP Tahun 2024

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang

tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh karena dipenuhinya 12 (dua belas) dokumen pengendalian kegiatan berbasis risiko. Faktor pendukung penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung antara lain:

- Setiap tim kerja mengidentifikasi risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada kegiatan di masing-masing tim kerja dan menentukan langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko terjadi;
- Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara rutin setiap triwulan yang melibatkan masing-masing tim kerja.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.47.766.716,- atau 99,10% dari alokasi anggaran Rp.48.202.000,-.

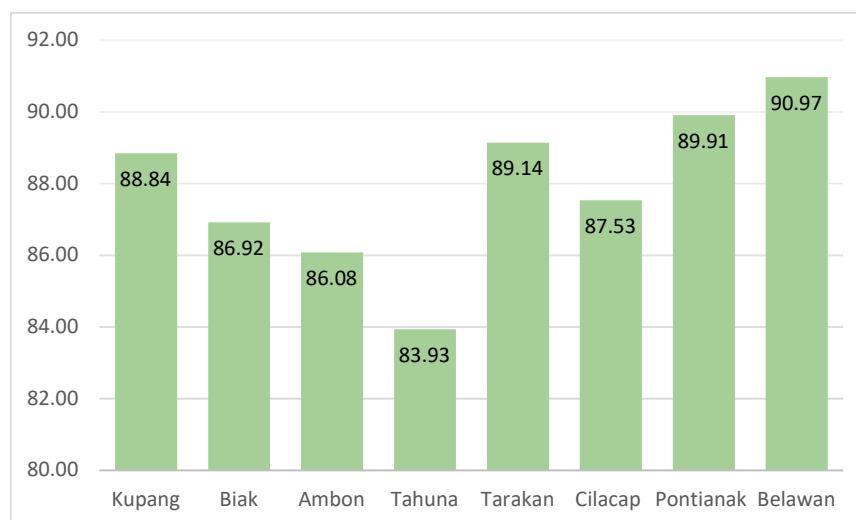
e. IKM-16: Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21. Capaian IKM-16 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	72	72,67	74	76,75	77	80,36	78	87,28	82	88,84	108,34

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah 88,84 dari target 82 dengan persentase capaian sebesar 108,34%. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko UPT PSDKP Tahun 2024

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai sumber daya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pegawai Stasiun PSDKP Kupang. Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2022 adalah 87,28. Perhitungan nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dihitung	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
			Bobot 25	Bobot 40	Bobot 30	Bobot 5	
1	Stasiun PSDKP Kupang	44	21,2	37,64	25	5	88,84

Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pada Tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Melakukan update data diklat pada aplikasi MyASN BKN;
- Monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran pegawai Stasiun PSDKP Kupang;
- Monitoring dan evaluasi pengisian capaian kinerja individu pada aplikasi kinerja BKN.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.70.393.355,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.70.396.000,-.

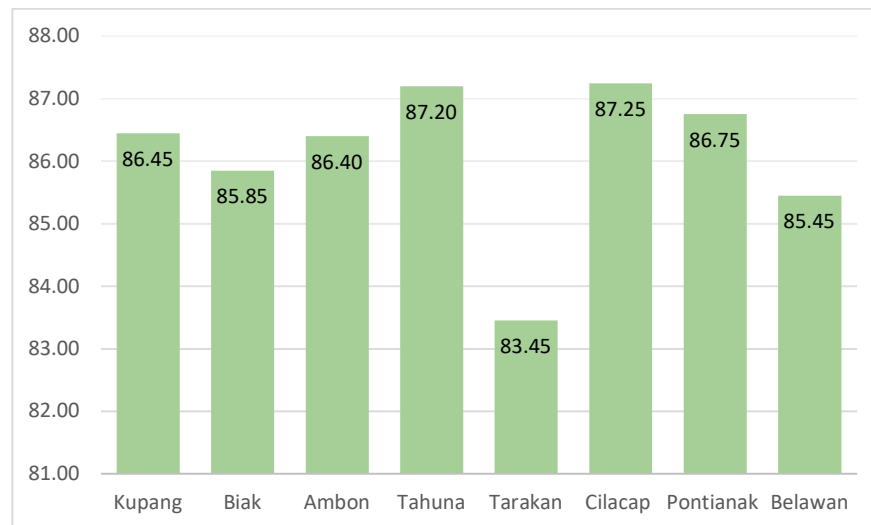
f. IKM 17: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23. Capaian IKM-17 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	-	-	-	-	-	-	80,5	81,2	84	86,45	102,92

Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah 86,45 dari target 84 dengan persentase capaian sebesar 102,92%. Capaian tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Perbandingan capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP UPT PSDKP Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Kupang melakukan penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi Kinerjaku KKP yang diasistensi oleh tim pengelola kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dan memperoleh nilai 86,45. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pemenuhan dokumen data dukung AKIP Stasiun PSDKP Kupang sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Stasiun PSDKP Kupang melakukan rapat perencanaan kinerja dan anggaran di awal tahun serta melakukan dialog kinerja organisasi;
- Pengelola kinerja Stasiun PSDKP Kupang mengikuti bimtek pengelolaan kinerja dan workshop SAKIP yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP;
- Melakukan rapat pengukuran capaian kinerja tiap triwulan dan menginput capaian kinerja beserta data dukungnya di aplikasi Kinerjaku KKP;
- Menyusun laporan kinerja tiap triwulan dan menyampaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian komponen penilaian SAKIP Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.80
2	Pengukuran Kinerja	30.00	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.25
Total		100	86.45
Predikat			A

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.41.377.186,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.41.379.000,-.

g. IKM 18: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

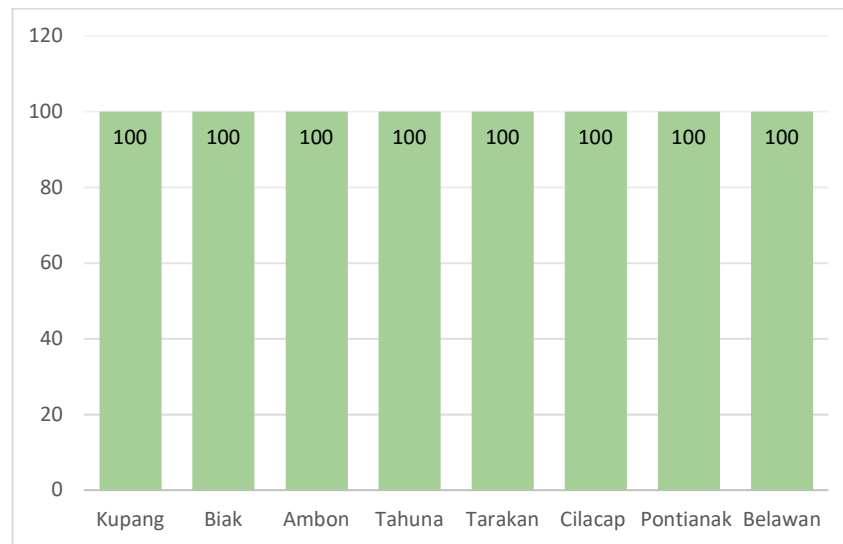
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24. Capaian IKM-18 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	-	70	100	75	100	80	100	120

Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2024 adalah 100% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni pemenuhan dan penyampaian dokumen hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi

hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan UPT PSDKP Tahun 2024

Nilai IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diperoleh dari Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d. 31 Oktober 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Stasiun PSDKP Kupang telah menindaklanjuti 6 (enam) rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pimpinan memantau progres penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi;
- Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan Sekretariat Ditjen PSDKP serta Inspektorat Jenderal KKP.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.41.377.186,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.41.379.000,-.

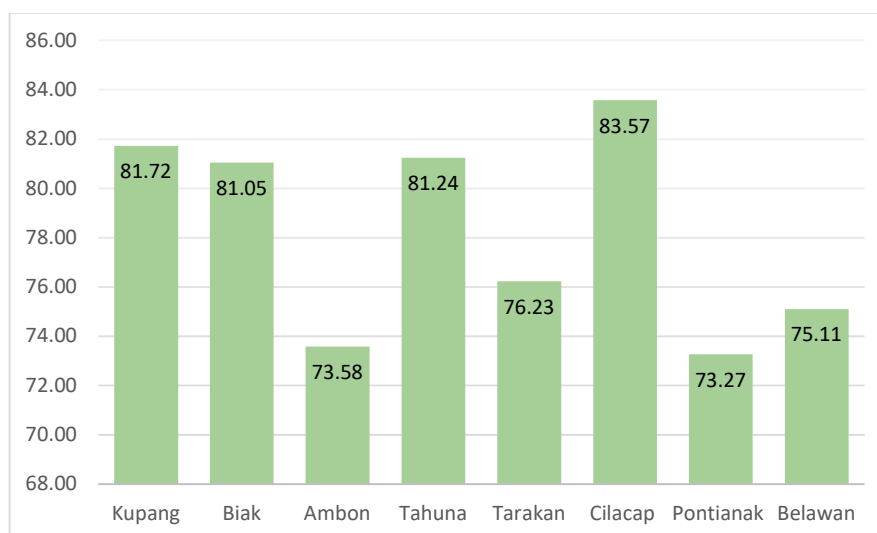
h. IKM 19: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25. Capaian IKM-19 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-	-	21	25,02	21	26,3	70	81,72	116,74

Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah nilai 81,72 dari target nilai 70 dengan persentase capaian sebesar 116,74%. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan perhitungan capaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT PSDKP Tahun 2024

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Kupang melakukan penilaian mandiri LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja yang kemudian diverifikasi oleh tim penilai dari Sekretariat Ditjen

PSDKP dan memperoleh nilai 81,72. Rincian nilai unsur implementasi budaya kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 26. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang

No	Budaya Kerja	Bobot (%)	Nilai Budaya Kerja
1	Tim Satker	5%	4,17
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	20%	7,5
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	5%	5
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	8%	8
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	6%	6
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	6%	6
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	10%	10
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	10%	6,7
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	6%	6
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	9%	9
11	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	10%	8,35
12	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	5%	5
Total		100%	81,72

Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Stasiun PSDKP Kupang telah mengimplementasikan budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP dalam kegiatan organisasi Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah internalisasi program budaya kerja Ditjen PSDKP dalam apel rutin dan rapat internal.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.789.326,- atau 99,85% dari alokasi anggaran Rp.56.877.000,-.

i. IKM 20: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27. Capaian IKM-20 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Capaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah 1 inovasi dari target 1 inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan perhitungan capaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan UPT PSDKP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada. Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 18 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1)

Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Kupang menghasilkan 1 (satu) inovasi terkait pelayanan publik yaitu Papan Informasi Pelayanan Penerbitan SLO.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.789.326,- atau 99,85% dari alokasi anggaran Rp.56.877.000,-.

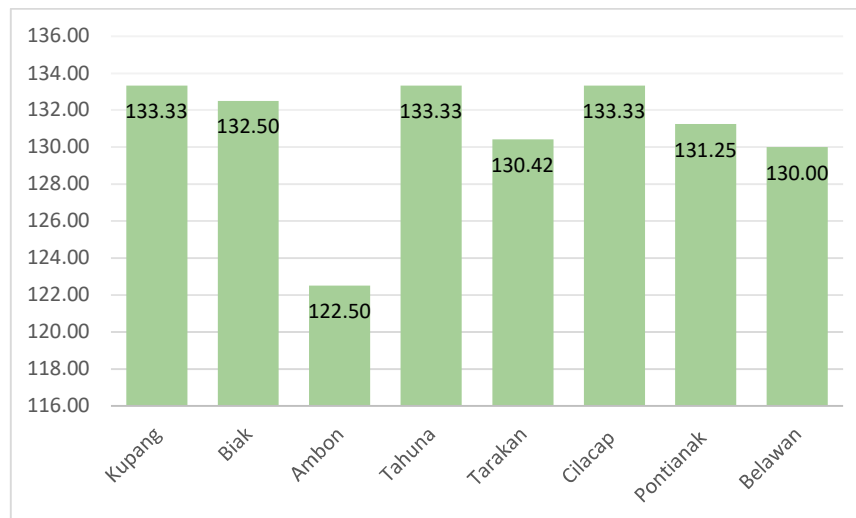
j. IKM-21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28. Capaian IKM-21 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	-	94,45	-	100		97,57	92	133,33	94	133,33	120

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 133,33% dari target 94% dengan persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar UPT PSDKP Tahun 2024

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi *Collaboration Office* (portal.kkp.go.id). Terdapat 2 (dua) komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen (bobot 20%): Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keaktifan (bobot 80%): Keaktifan dari Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja. Perhitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu waktu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dari postingan kegiatan pada aplikasi *Collaboration Office* sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi dengan poin 3.

Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Kepala Stasiun PSDKP Kupang beserta seluruh tim kerja telah melakukan posting kegiatan pada aplikasi *Collaboration Office* yang memenuhi kaidah 5W1H. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pimpinan dan kaur umum rutin mengingatkan dalam *whatsapp* grup kantor untuk melakukan posting kegiatan di aplikasi *Collaboration Office*.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.56.789.326,- atau 99,85% dari alokasi anggaran Rp.56.877.000,-.

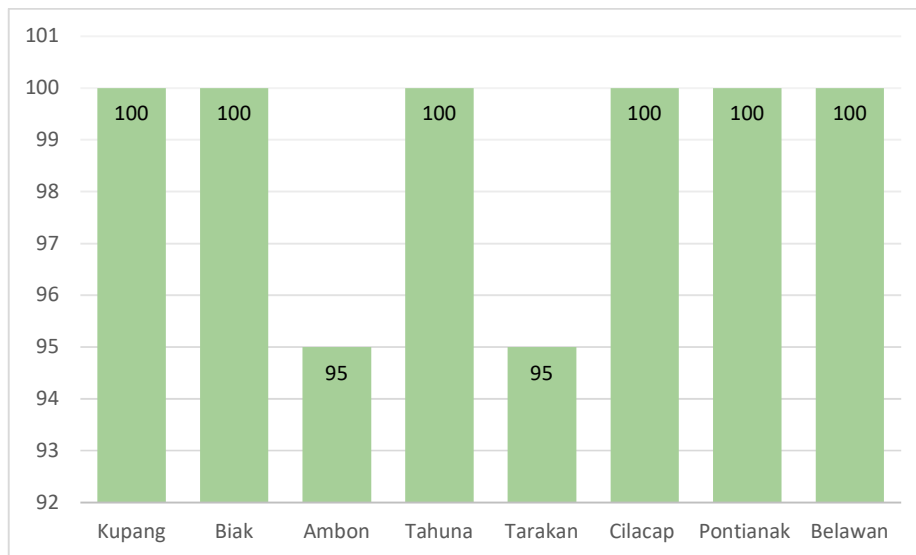
k. IKM-22: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29. Capaian IKM-22 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	-	-	72,5	97,5	75	100	77,5	100	80	100	120

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya indikator kinerja selalu tercapai melebihi target. Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN UPT PSDKP Tahun 2024

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga triwulan III Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;
- 4). Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian indikator kinerja ini oleh tim penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP memperoleh nilai 100%. Rincian nilai unsur tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 30. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Kupang

No	Unsur Penilaian	Bobot (%)	Nilai
----	-----------------	-----------	-------

1	RKBMN	12,5%	12,5%
2	PSP BMN	25%	25%
3	Revaluasi Aset	25%	25%
4	Penggunaan BMN	25%	25%
5	Pelaporan	12,5%	12,5%
Total		100%	100

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan BMN di Stasiun PSDKP Kupang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Pengadministrasian BMN telah dilakukan dengan baik dan tertib;
- Pimpinan melakukan monitoring terhadap penyusunan dan penyampaian laporan BMN.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.35.515.740,- atau 99,83% dari alokasi anggaran Rp.35.575.000,-.

I. IKM 23: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang

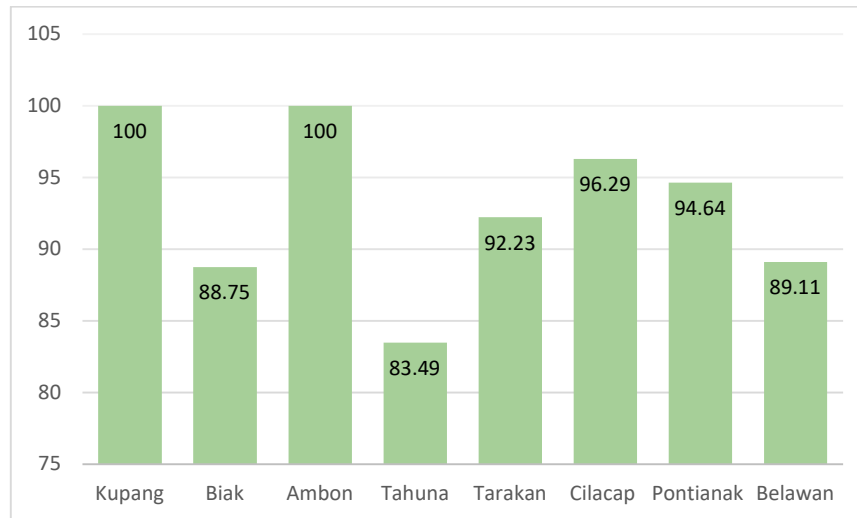
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 31. Capaian IKM-23 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	-	-	72,5	93,39	75	96,29	77,5	95,04	80	100	120

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai tahun 2024 mengalami peningkatan dan memperoleh nilai maksimal sebesar 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat

kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa UPT PSDKP Tahun 2024

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%);
- 2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%);
- 3). Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (45%);
- 5). Laporan penyelenggaraan PBJ (5%);
- 6). Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT TW I s.d TW III 2024 (15%)

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian indikator kinerja ini oleh tim penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP memperoleh nilai 100%. Rincian nilai unsur tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 32. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Kupang

No	Unsur Penilaian	Bobot (%)	Nilai
----	-----------------	-----------	-------

1	MR	10%	10%
2	Perencanaan dan Persiapan	15%	15%
3	Persentase Pemilihan	10%	10%
3	Kesesuaian Tahapan	45%	45%
4	Laporan	5%	5%
5	Persentase TL	15%	15%
Total		100%	100%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Stasiun PSDKP Kupang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Pengadministrasian BMN telah dilakukan dengan baik dan tertib;
- Pimpinan melakukan monitoring terhadap penyusunan dan penyampaian laporan BMN.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.50.061.234,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.50.063.000,-.

m. IKM-24: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

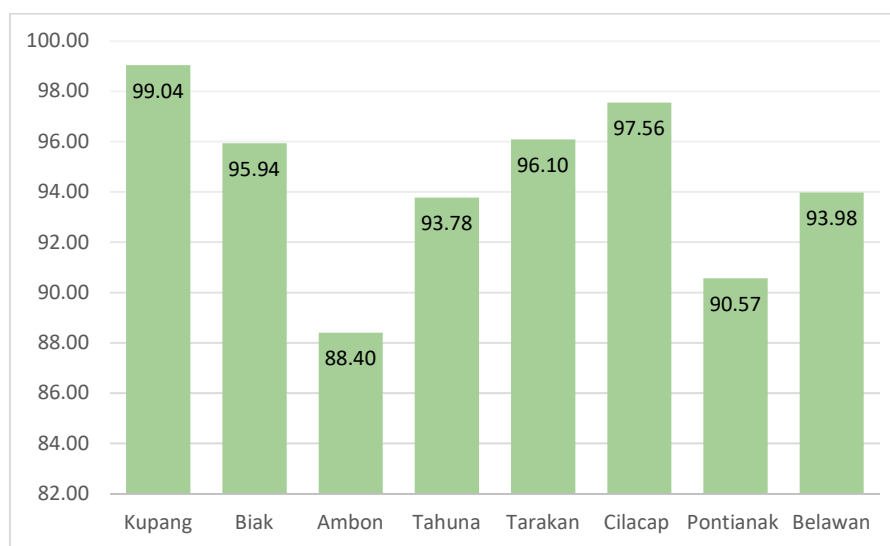
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 33. Capaian IKM-24 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	88	94,30	89	92,61	89	97,16	93,75	97,14	93,76	99,04	105,63

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 99,04 dari target nilai 93,76 dengan persentase capaian sebesar 105,63%. Perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja nilai IKPA tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dalam periode Renstra 2020-2024. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT PSDKP Tahun 2024

Pengukuran IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang meliputi 7 (tujuh) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Selain 7 (tujuh) komponen tersebut terdapat faktor pengurang nilai yaitu komponen Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Rincian perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 34. Nilai IKPA Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	100	15	15
3	Penyerapan Anggaran	98,32	20	19,66
4	Belanja Kontraktual	100	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7	Capaian Output	97,50	25	24,38
Nilai Total		99,04		
Konversi Bobot		100%		
Dispensasi SPM (Pengurang)		0		
Nilai Akhir (Nilai Total/konversi bobot)		99,04		

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kerjasama yg baik dari seluruh personil Stasiun PSDKP Kupang dalam pelaksanaan realisasi

anggaran yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun sebelumnya. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.618.799.157,- atau 99,80% dari alokasi anggaran Rp.620.020.000,-.

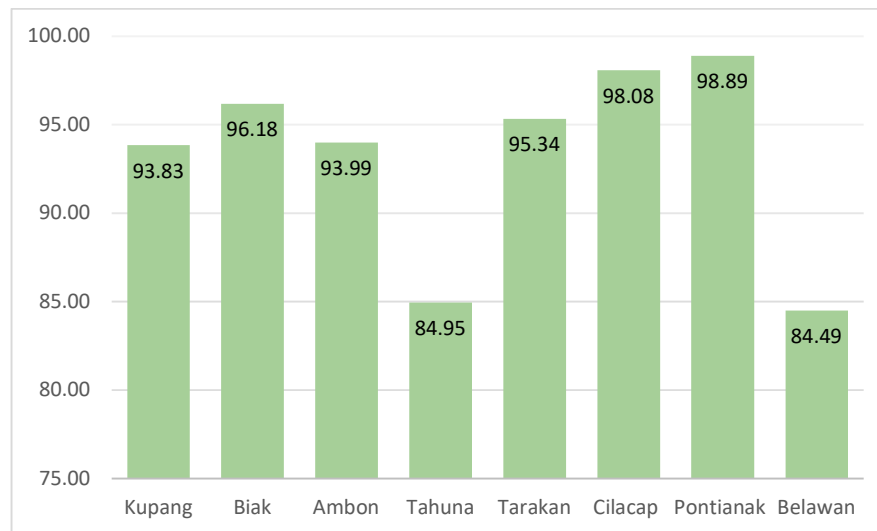
n. IKM-25: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 35. Capaian IKM-25 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		Tahun 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	71	93,83	120

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 93,83 dari target nilai 71 dengan persentase capaian sebesar 120%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 27 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) UPT PSDKP Tahun 2024

Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.110.383.581,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.110.389.000,-

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 sebesar Rp.22.415.266.568,- atau sebesar 99,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.441.047.000,-. Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 36. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (TANPA BLOKIR)	REALISASI	
				(RP)	%
Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan			11.384.122.000	11.375.013.611	99,92
1	2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10.294.622.000	10.292.675.975	99,98
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	280.723.649	98,67
3	2352	Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	805.000.000	801.613.987	99,58
4	2353	Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	307.000.000	305.486.287	99,51
Program Dukungan Manajemen			11.056.925.000	11.040.252.957	99,85
TOTAL			22.441.047.000	22.415.266.568	99,89

Adapun realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per jenis belanja Tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
Stasiun PSDKP Kupang	Pagu (Rp.)	7.059.355.000	16.434.308.000	4.961.646.000
	Realisasi (Rp.)	7.050.495.757	15.759.095.682	844.878.281
	Persentase (%)	99,87	95,89	17,03

D. EFISIENSI

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan

penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan sebesar 76,7. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Tahun 2024, Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 71 orang yang terdiri dari 44 orang PNS, 8 orang PPPK, 8 orang PPNPN, dan 11 orang PJLP. Jabatan Fungsional Tertentu seperti Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan di Stasiun PSDKP Kupang juga memiliki kompetensi sebagai PPNS, pejabat pengadaan barang dan jasa, PPSPM, bendahara pembantu, serta petugas operator penatausahaan. Maka dari itu, efisiensi sumber daya manusia Stasiun PSDKP Kupang sangat berpengaruh positif dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024. Hasil capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024 secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024 adalah sebesar 105,82%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu segera melaksanakan kegiatan dialog kinerja dan penyusunan matriks *cascading* kinerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang setelah Perjanjian Kinerja (PK) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 ditetapkan.



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG